



**PUTUSAN**

**Nomor 181/Pdt.G/2024/PA.Blk**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA BULUKUMBA**

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Hak Asuh Anak antara:

**Evi Miskarah binti Kamaluddin**, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7302014303930008, usia 31 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, dalam hal ini diwakili oleh Bakri, S.H. dan Baharuddin, S.H. Advokat, yang beralamat di Jalan Sam Ratulangi Nomor 7, Desa Polewali, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Bulukumba, dalam hal ini menggunakan domisili Elektronik dengan alamat Email shbakri15@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Maret 2024, yang terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 100/SK/III/2024/PA.Blk tanggal 8 Maret 2024 sebagai **Penggugat;**

melawan

**Heri Sugiarto Bin Muh.Tawil**, usia 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Perawat, pendidikan D3, tempat kediaman di KABUPATEN MOROWALI, PROVINSI SULAWESI TENGAH, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Penggugat;

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 181/Pdt.G/2024/PA.Blk



Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan tanggal 08 Maret 2024 yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba pada 08 Maret 2024 dengan register perkara Nomor 181/Pdt.G/2024/PA.Blk, Penggugat mengajukan gugatan hak asuh anak dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat dahulu adalah suami isteri sah dan telah bercerai berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 27/Pdt-G/2024/PA-Blk tanggal 25 Januari 2024 dan Berdasarkan Akta Cerai Nomor 0055/AC/2024/PA-Blk;
2. Bahwa perkawinan penggugat dengan tergugat telah di karuniai 2 (dua) orang anak bernama Puan Adipati Sugiarto Bin Heri Sugiarto lahir Tanggal 14 Februari 2020 ( umur 4 tahun ) dan Puan Putri Diyah Suhita Binti Heri Sugiarto lahir Tergugat.18 Juli 2021 ( umur 3 tahun );
3. Bahwa sebelum bercerai Ke Dua anak tersebut tinggal bersama dengan penggugat hingga sekarang oleh karena penggugat telah bercerai dengan tergugat maka pemberian Hak Asuh anak tersebut kepada Penggugat setelah perceraian sebagaimana pasal 45 ayat 1 Undang-undang Perkawinan memberikan Legitimasi bahwa kedua orang tua wajib memelihara anak sebaik-baiknya;
4. Bahwa Gugatan Hak asuh anak ini diajukan karena penggugat hendak mendidik serta mengasuh ke dua anak tersebut pada nomor 2 tersebut karena kedua anak tersebut masih di bawah dan perkembangan fisik ,Kondisi Psikologi, Kondisi Ekonomi tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan anak bahkan tergugat terkadang pergi dan kurang kepedulian terhadap kedua anak serta melalaikan atau menyalagunakan hak dan wewenangnya sehingga kepentingan ke dua anak tersebut tidak terpenuhi;

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 181/Pdt.G/2024/PA.Blk



5. Bahwa tergugat tidak dapat menjamin keselamatan Jasmani dan Rohani anak sehingga ke dua anak tersebut sulit menentukan tumpuan harapannya sehingga di khawatirkan adanya perlakuan yang tidak wajar kepada ke dua anak tersebut dengan keterbatasan waktu tergugat dalam menjaga dan memelihara anak serta biaya hidupnya dan biaya pendidikan kurang maksimal bahkan adanya usaha tergugat untuk mengambil kedua anak tersebut namun penggugat tetap tidak memperbolehkan tergugat mengambil kedua anak tersebut dan penggugat tetap bertahan memelihara kedua anak tersebut serta penggugat bersedia dan sanggup untuk mendidik anak dan membiayai kebutuhan hidup anak dan biaya pendidikan hingga sekarang;

6. Bahwa tujuan Penggugat mengajukan Gugatan Hak Asuh anak ini adalah untuk mendapatkan penetapan Hak asuh Anak dari Pengadilan Agama Bulukumba;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba Up.Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut :  
Primer;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa penggugat sebagai pemegang Hak Asuh anak terhadap anak bernama Puan Adipati Sugiarto Bin Heri Sugiarto, lahir tanggal 14 Februari 2020 (umur 4 tahun) dan Puan Putri Diah Suhita Binti Heri Sugiarto, lahir tanggal 18 Juli 2021 (umur 3 tahun);
3. Pembebanan Biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke persidangan dengan diwakili kuasa hukumnya. Terkait dengan hal tersebut, Majelis Hakim telah memeriksa dokumen surat kuasa,

*Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 181/Pdt.G/2024/PA.Blk*



berita acara penyempahan dan kartu tanda pengenalan kuasa Penggugat dan oleh Ketua Majelis dinyatakan telah memenuhi syarat untuk beracara dalam perkara ini;

Bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana Relaas Panggilan Nomor 181/Pdt.G/2024/PA.Blk yang dilaksanakan pada tanggal 13 Maret 2024, 03 April 2024 dan 24 April 2024 melalui surat tercatat oleh PT Pos Indonesia. Ketidakhadiran Tergugat tersebut juga tidak disertai dengan pemberitahuan mengenai adanya suatu alasan yang sah;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, dalam setiap persidangan Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai agar Penggugat dapat hidup rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan pokok perkara dilangsungkan secara tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Bukti Surat**

- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Heri Sugiarto A.Md. Kep. Nomor 7302010209190004 tanggal 15 Juli 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), bercap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan kode bukti P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama Puan Putri Diah Suhita Nomor 7302-LT-08072022-0023 tanggal 15 Juli 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan

*Hal. 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 181/Pdt.G/2024/PA.Blk*



xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), bercap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan kode bukti P.2;

- Fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama Puan Adipati Sugiarto Nomor 7302-LT-24072020-0018 tanggal 24 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), bercap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan kode bukti P.3;

- Fotokopi Akta Cerai atas nama PENGGUGAT Nomor 0055/AC/2024/PA Blk., tanggal 12 Februari 2024, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Bulukumba. Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), bercap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan kode bukti P.4;

## 2. Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi pertama, **SAKSI 1**, usia 54 tahun, mengaku sebagai ibu kandung Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Bulukumba pada awal tahun 2024;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Puan Adipati berusia 4 tahun dan Puan Putri berusia 3 tahun;
- Bahwa kedua anak Penggugat tinggal bersama Penggugat dan dirawat oleh Penggugat serta kondisi anak dalam keadaan sehat;

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 181/Pdt.G/2024/PA.Blk



- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat pernah datang menemui Penggugat sewaktu kasus perceraian masih berjalan di Pengadilan Agama dan meminta satu orang anaknya yang pertama namun Penggugat tidak bersedia menyerahkan karena anak tersebut masih di bawah umur;
- Bahwa pasca perceraian Penggugat dan Tergugat, Tergugat ataupun keluarga Tergugat tidak pernah lagi datang menemui kedua anak tersebut, bahkan tidak memberikan nafkah kepada kedua anaknya dan yang membiayai kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat adalah saksi bersama dengan suaminya selaku orangtua Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat adalah orang yang beragama Islam, taat beribadah, dan ibu yang berperilaku baik serta sayang kepada anak-anaknya;

Saksi kedua, **SAKSI 2**, usia 50 tahun, mengaku sebagai tante Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Tante Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang setelah menikah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Puan Adipati, umur 4 tahun dan Puan Putri berumur 3 tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada awal tahun 2024;
- Bahwa Saksi mengetahui pasca perceraian Penggugat dan Tergugat kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat pernah datang ke rumah Penggugat dan meminta untuk mengasuh anak pertamanya yang bernama puan pati namun Penggugat tidak memberikan anak tersebut karena anak tersebut masih kecil dan berusia 4 tahun serta masih membutuhkan perhatian lebih dari Penggugat;

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 181/Pdt.G/2024/PA.Blk





- Bahwa Sejak terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat. Tergugat ataupun keluarga Tergugat tidak pernah lagi datang menemui kedua anak tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui yang membiayai kebutuhan kedua anak Penggugat dan Tergugat adalah ibu kandung Penggugat karena Penggugat dan kedua anaknya tinggal bersama orang tuanya;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat adalah ibu yang baik, taat beribadah dan tidak pernah terjerat pidana, sehingga layak untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak terhadap kedua anaknya;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada gugatannya agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hadhanah terhadap kedua anaknya;

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir dalam persidangan dengan diwakili oleh kuasa hukum Advokat dan Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa, berita acara sumpah dan kartu tanda pengenalan kuasa Penggugat tersebut dan ternyata telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Surat kuasa tersebut juga sudah bersesuaian dengan maksud ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg. jjs. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994. Oleh karena itu, kuasa hukum tersebut secara yuridis formal dapat bertindak sebagai wakil dari pihak pemberi kuasa dalam pemeriksaan perkara ini;

*Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 181/Pdt.G/2024/PA.Blk*



Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini dilangsungkan, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. Ketidakhadiran Tergugat juga tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) *R.Bg.* perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir, prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai sebagaimana ketentuan Pasal 154 *R.Bg.* dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi upaya tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mengajukan gugatan hak asuh anak kepada Tergugat dengan dalil yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami istri namun telah bercerai. Dalam perkarwinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruii dua orang anak masing-masing bernama Puan Adipati Sugiarto bin Heri Sugiarto yang saat ini baru berusia 4 (empat) tahun dan Puan Putri Diyah Suhita Binti Heri Sugiarto yang saat ini berusia 3 (tiga) tahun atau belum *mumayyiz*. Pasca perceraian anak tersebut diasuh oleh Penggugat dan tetap memberikan akses kepada Tergugat. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam anak yang belum *mumayyiz* pemeliharannya diserahkan kepada ibunya. Dalam pokok petitumnya, Penggugat memohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak terhadap kedua anaknya;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi mengingat perkara ini adalah berkaitan dengan penguasaan dan pemeliharaan anak yang nantinya akan memberi dampak yang lebih besar terhadap tumbuh kembang anak maka untuk memenuhi asas kehati-hatian (*asas prudential*), Penggugat

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 181/Pdt.G/2024/PA.Blk





tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok gugatan Penggugat, dapat dirumuskan pokok masalah dalam perkara ini yaitu *apakah benar Puan Adipati Sugiarto bin Heri Sugiarto dan Puan Diyah Suhita binti Heri Sugiarto adalah anak dari Penggugat dan Tergugat yang masih belum mumayyiz? dan apakah Penggugat memiliki kualifikasi untuk dapat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh Puan Adipati Sugiarto bin Heri Sugiarto dan Puan Diyah Suhita binti Heri Sugiarto?*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.4 Kutipan Akta Cerai Penggugat dan Tergugat yang sesuai aslinya. Bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan aslinya ditunjukkan di muka sidang, sehingga telah memenuhi tata cara pengajuan bukti surat dalam persidangan. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, sehingga berkualifikasi akta autentik. Di dalamnya termuat keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tanggal 12 Februari 2024, keterangan mana relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bukti tersebut memiliki kekuatan sempurna (*volledig bewijskracht*) dan karena tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut sekaligus bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Puan Adipati Sugiarto bin Heri Sugiarto dan Puan Diyah Suhita binti Heri Sugiarto yang sesuai aslinya. Bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan aslinya ditunjukkan di muka sidang, sehingga telah memenuhi tata cara pengajuan bukti surat dalam persidangan. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, sehingga berkualifikasi akta autentik. Di dalamnya termuat keterangan Puan Adipati Sugiarto bin Heri Sugiarto lahir tanggal 14 Februari 2020 adalah anak laki-laki dan Puan

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 181/Pdt.G/2024/PA.Blk



Diyah Suhita binti Heri Sugiarto lahir tanggal 18 Juli 2021 adalah anak perempuan Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bukti tersebut memiliki kekuatan sempurna (*volledig bewijskracht*) dan karena tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut sekaligus bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*) sehingga terbukti Puan Adipati Sugiarto bin Heri Sugiarto dan Puan Diyah Suhita binti Heri Sugiarto adalah anak laki-laki dan anak perempuan Penggugat dan Tergugat belum *mumayyiz*;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa kartu keluarga Penggugat yang memuat keterangan mengenai daftar keluarga Heri Sugiarto bin Muh. Tawil tidak dapat membuktikan tentang adanya hubungan hukum antara orang-orang yang tercantum dalam kartu keluarga tersebut dengan Penggugat dan Tergugat lagi pula hubungan hukum Penggugat dan Tergugat juga dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat telah terbukti berdasarkan bukti P.2, P.3 dan P.4 sehingga bukti P.1 tidak relevan lagi dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain. Keterangan tersebut bersumber dari pengetahuan langsungnya karena keduanya menyaksikan dan mendengarkan sendiri fakta-fakta yang diterangkannya. Segenap keterangan tersebut relevan dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat perihal Puan Adipati Sugiarto bin Heri Sugiarto dan Puan Diyah Suhita binti Heri Sugiarto yang saat ini berada dalam penguasaan Penggugat. Secara fisik anak tersebut dalam kondisi baik dan sehat. Dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 307 sampai dengan Pasal 309 R.Bg., keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian, sehingga segenap dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka, pengadilan menetapkan fakta-fakta dalam perkara ini, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah pasangan suami istri dan telah bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Bulukumba pada tanggal 12 Februari 2024;

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 181/Pdt.G/2024/PA.Blk



- Bahwa Puan Adipati Sugiarto bin Heri Sugiarto usia 4 tahun dan Puan Diah Suhita binti Heri Sugiarto usia 3 tahun adalah anak laki-laki dan anak perempuan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Puan Adipati Sugiarto bin Heri Sugiarto dan Puan Diah Suhita binti Heri Sugiarto dalam kondisi baik dan sehat selama berada dalam penguasaan Penggugat;
- Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik dan taat beribadah serta sayang kepada kedua anaknya;
- Bahwa Puan Adipati Sugiarto bin Heri Sugiarto dan Puan Diah Suhita binti Heri Sugiarto diasuh oleh Penggugat bersama dengan orangtua Penggugat dan biaya hidup anak tersebut ditanggung oleh Penggugat bersama dengan orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap fakta tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat yang pada pokoknya menghendaki agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak pengasuhan atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Puan Adipati Sugiarto bin Heri Sugiarto dan Puan Diah Suhita binti Heri Sugiarto;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa *akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya*;

Menimbang, bahwa frasa “*semata-mata berdasarkan kepentingan anak*” pada pasal tersebut menurut Majelis Hakim merupakan norma umum yang harus menjadi acuan serta menjiwai penerapan segenap aturan hukum dalam konteks penyelesaian sengketa tentang anak. Hal demikian itu sejalan dengan salah satu konsepsi dasar tentang keadilan, bahwa salah satu perwujudan nilai keadilan adalah adanya afirmasi oleh hukum kepada pihak yang lemah. Dalam sengketa hak asuh anak antara ayah dan ibu, anak adalah pihak yang paling lemah, sehingga dalam penyelesaian sengketa

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 181/Pdt.G/2024/PA.Blk



tersebut kepentingannya harus menjadi prioritas utama.

Menimbang, bahwa norma umum mengenai peletakan kepentingan anak sebagai prioritas utama dalam penyelesaian sengketa tentang anak tersebut, selanjutnya menjadi patron yuridis bagi Majelis Hakim dalam mempertimbangkan penerapan ketentuan hukum mengenai hak pengasuhan anak, yaitu Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa *dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, kata “ibu” dalam frasa “hak ibunya” pada pasal tersebut di muka dapat dimaknai dengan 2 (dua) pengertian. Yang pertama, dalam pengertian jenis kelamin, yang berarti seorang perempuan yang melahirkan anak. Dengan pengertian demikian, maka pasal tersebut di atas bermakna bahwa dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak perempuan yang melahirkannya. Yang kedua, dalam pengertian peran, yang berarti subjek hukum yang mampu menjalankan peran mengasuh, memelihara dan mendidik anak. Dengan pengertian seperti itu, maka Pasal 105 huruf Kompilasi Hukum Islam tersebut bermakna bahwa dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak orangtua anak yang memiliki kemampuan lebih baik dalam menjalankan peran mengasuh, memelihara dan mendidik anak;

Menimbang, bahwa dari kedua pengertian tersebut, Majelis Hakim menilai, pengertian yang sejalan dengan prinsip *best interest of the child* adalah pengertian yang kedua, bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* adalah hak orangtua anak yang memiliki kemampuan lebih baik dalam menjalankan peran mengasuh, memelihara dan mendidik anak. Pengertian tersebut secara *a contrario* dapat pula bermakna bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun tidak dapat ditetapkan kepada orangtua anak yang tidak memiliki kemampuan yang baik dalam menjalankan peran mengasuh, memelihara

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 181/Pdt.G/2024/PA.Blk



dan mendidik anak;

Menimbang, bahwa cara pandang demikian juga ditemukan dalam kaidah yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 110 K/AG/2007 bahwa *penetapan pemeliharaan anak (hadhanah) berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam tidak mutlak diterapkan, jika terbukti ibu kandung anak bersangkutan tidak menjalankan kewajiban sepenuhnya sebagai ibu, sedangkan ayah kandung terbukti telah memelihara anak yang membuat anak hidup lebih tenang dan tenteram dan lebih menjamin kebutuhan rohani dan jasmani anak;*

Menimbang, bahwa secara fisik, Puan Adipati Sugiarto bin Heri Sugiarto dan Puan Diah Suhita binti Heri Sugiarto adalah anak yang belum mumayyiz atau masih dibawah 12 (dua belas) tahun. Disamping itu terdapat fakta bahwa selama anak berada dalam penguasaan Penggugat, anak dalam kondisi baik dan sehat. Majelis Hakim menilai dengan kondisi anak yang demikian maka Penggugat dianggap telah menjalankan perannya untuk mengasuh, memelihara dan mendidik anak. Selain itu, tidak terdapat satupun fakta dalam persidangan yang menunjukkan adanya tindakan Penggugat yang sekiranya berbahaya bagi tumbuh kembang anak, oleh karena itu Penggugat memiliki kualifikasi untuk dapat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak;

Menimbang, bahwa Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai telah cukup dasar dan alasan untuk mengabulkan petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat, dengan menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama Puan Adipati Sugiarto bin Heri Sugiarto dan Puan Diah Suhita binti Heri Sugiarto;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat telah ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama Puan Adipati Sugiarto bin Heri Sugiarto dan Puan Diah Suhita binti Heri Sugiarto, namun sesuai Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, bahwa mengenai hal-hal yang berhubungan dengan hak anak untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan Tergugat

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 181/Pdt.G/2024/PA.Blk



selaku ayah kandungnya tetap melekat, karenanya Majelis Hakim mewajibkan kepada Penggugat untuk memberi akses kepada Tergugat sebagai ayah kandung dari anak tersebut untuk mengunjungi, menjenguk, atau membawanya jalan-jalan selama tidak mengganggu pendidikan dan kesehatan anak tersebut serta bermusyawarah dalam menentukan pendidikannya dalam rangka menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minat anak tersebut sebagaimana yang diatur dalam pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat, yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Puan Adipati Sugiarto bin Heri Sugiarto lahir tanggal 14 Februari 2020 dan Puan Diyah Suhita binti Heri Sugiarto lahir tanggal 18 Juli 2021 dengan kewajiban bagi Penggugat memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya selama tidak mengganggu pendidikan dan kesehatan anak Penggugat dan Tergugat tersebut;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp406.000,00 (empat ratus enam ribu rupiah);

*Hal. 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 181/Pdt.G/2024/PA.Blk*





**putusan.mahkamahagung.go.id**



(empat ratus enam ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 181/Pdt.G/2024/PA.Blk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)